



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doddy Kurniawan Bin Syarifudin Kurnia;
2. Tempat lahir : Tenggara;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 13 Mei 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangkuraja 8 No.028 Rt.003 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wasal Falah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Komite Perlindungan Hukum Pasukan Simpati (KPH-PASTI) yang beralamat di Jalan P.M. Noor Nomor 90 RT.26

Halaman 1 dari 35 putusan pidana Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 71/SK/2024/PN Trg tanggal 1 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN.Tgr. tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN.Tgr. tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DODDY KURNIAWAN Bin SYARIFUDIN KURNIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I,***" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa DODDY KURNIAWAN Bin SYARIFUDIN KURNIA oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Rosegold
 - 1 (satu) buah plastic bening bekas Narkotika jenis shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah dengan No.Pol KT-5173 WM beserta kuncinya.

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya

1. surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur
2. Terdakwa adalah penyalah guna
3. barang bukti sabu-sabu yang di timbang dipegadaian dengan berat bersih 0,05 gram bukan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana surat tuntutan jaksa penuntut umum pada halaman terakhir
4. barang bukti sabu-sabu yang gunakan untuk kepentingan laboratorium BNN dengan berat bersih 0,08 gram bukan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana surat tuntutan jaksa penuntut umum pada halaman terakhir
5. barang bukti tidak singkon antara penimbangan di pegadaian yang berat bersihnya 0,05 gram pada tanggal 6 Oktober 2023 dengan yang gunakan untuk kepentingan laboratorium BNN dengan berat bersih 0,08 gram pada tanggal 17 Oktober 2023
6. unsur – unsur pidana pasal 114 UU nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi pelantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tanaman Atau Pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, Narkoba, Golongan I bukan tanaman. tidak terpenuhi
7. pembuktian jaksa penuntut umum dalam perkara ini tidak secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tidak pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 114 dan pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
8. pembuktian jaksa penuntut umum lebih sah dan meyakinkan jika terdakwa didakwa/dituntut dengan pasal 127 UU No 35 Tahun 2009

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. bahwa dakwaan ke satu/kedua Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli, menerima**, menukarkan narkotika Golongan I bukan tanaman. yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang didakwakan kepada terdakwa **TIDAK DAPAT DI BUKTIKAN SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MENURUT HUKUM apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, yurisprudensi Putusan MA No. 1071K/Pid.Sus/2012, Putusan M.A No. 2199 K/Pid.Sus/2012, Putusan putusan MA No. 1375 K/PID.SUS/2012, Putusan MA No. 919 K/Pid.Sus/2012 dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010 serta keterangan terdakwa**

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa DODDY KURNIAWAN Bin SYARIFUDIN KURNIA pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 22.20 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Oktober 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan K.H. Dewantara Gang Kenanga Rt.006 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa sedang berada di rumah saksi SYAMSUL IRAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) Jl. Kh. Dewantara Gg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenanga RT:006 Kel.Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, lalu datang saksi HEFNI EVENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya terdakwa bersama saksi SYAMSUL IRAWAN dan saksi HEFNI EVENDI sepakat untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama di rumah saksi SYAMSUL IRAWAN. Selanjutnya saksi HEFNI EVENDI menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkoba shabu, setelah menerima uang dari saksi HEFNI EVENDI, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z No.Pol KT-5173 berangkat pergi membeli narkoba jenis shabu kepada HENDRI (DPO) di Jalan Naga Gang Mufakat sebanyak 1 (satu) paket. Setelah membeli shabu, terdakwa kembali lagi ke rumah saksi SYAMSUL IRAWAN. Setelah tiba di rumah saksi SYAMSUL IRAWAN, lalu terdakwa Bersama saksi SYAMSUL IRAWAN dan saksi HEFNI EVENDI mengkonsumsi shabu tersebut secara bergantian. Setelah selesai mengkonsumsi shabu, saksi HEFNI EVENDI menyuruh terdakwa lagi untuk membeli shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berangkat lagi pergi membeli shabu kepada HENDRI (DPO) di jalan Patin Kuning sebanyak 1 (satu) paket. Setelah itu, terdakwa kembali kerumah saksi SYAMSUL IRAWAN. Setelah tiba di rumah, terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada saksi HEFNI EVENDI, selanjutnya 1 (satu) paket shabu oleh saksi HEFNI EVENDI disisihkan sedikit untuk disimpannya, sedangkan sisanya oleh saksi HEFNI EVENDI dikonsumsi lagi bersama terdakwa dan saksi SYAMSUL IRAWAN. Setelah selesai mengkonsumsi shabu tiba-tiba terdakwa bersama saksi HEFNI EVENDI dan saksi SYAMSUL IRAWAN ditangkap oleh saksi MUHAMMAD ROZI SAPUTRA dan saksi MUHAMMAD RIZQY (keduanya anggota Polsek Tenggarong) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat di dalam rumah saksi SYAMSUL IRAWAN sering dijadikan transaksi narkoba jenis shabu. Selanjutnya saksi MUHAMMAD ROZI SAPUTRA dan saksi MUHAMMAD RIZQY melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi SYAMSUL IRAWAN dan saksi HEFNI EVENDI, dan hasilnya pada saksi HEFNI EVENDI ditemukan 1 (satu) paket shabu yang disimpannya dibelakang tutup case handphone milik saksi HEFNI EVENDI dan 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa shabunya di dalam rumah saksi SYAMSUL IRAWAN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi HEFNI EVENDI dan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tgr.



saksi SYAMSUL IRAWAN beserta barang bukti shabu dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pengelola UPC PT. Pegadaian Tenggarong tertanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Toni Sugianto dengan rincian Nomor Urut 1 berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan berat bersih 0,05 gram.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih 0,08 gram, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris BNN nomor LS51DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditandatangani Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 17 Oktober 2023 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DODDY KURNIAWAN Bin SYARIFUDIN KURNIA pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Oktober 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan K.H. Dewantara Gang Kenanga Rt.006 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa sedang berada di rumah saksi SYAMSUL IRAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) Jl. Kh. Dewantara Gg. Kenanga RT:006 Kel.Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, lalu datang saksi HEFNI EVENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya terdakwa bersama saksi SYAMSUL IRAWAN dan saksi HEFNI EVENDI sepakat untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama di rumah saksi SYAMSUL IRAWAN. Selanjutnya saksi HEFNI

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVENDI menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkoba shabu, setelah menerima uang dari saksi HEFNI EVENDI, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z No.Pol KT-5173 berangkat pergi membeli narkoba jenis shabu kepada HENDRI (DPO) di Jalan Naga Gang Mufakat sebanyak 1 (satu) paket. Setelah membeli shabu, terdakwa kembali lagi ke rumah saksi SYAMSUL IRAWAN. Setelah tiba di rumah saksi SYAMSUL IRAWAN, lalu terdakwa Bersama saksi SYAMSUL IRAWAN dan saksi HEFNI EVENDI mengkonsumsi shabu tersebut secara bergantian. Setelah selesai mengkonsumsi shabu, saksi HEFNI EVENDI menyuruh terdakwa lagi untuk membeli shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berangkat lagi pergi membeli shabu kepada HENDRI (DPO) di jalan Patin Kuning sebanyak 1 (satu) paket. Setelah itu, terdakwa kembali kerumah saksi SYAMSUL IRAWAN. Setelah tiba di rumah, terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada saksi HEFNI EVENDI, selanjutnya 1 (satu) paket shabu oleh saksi HEFNI EVENDI disisihkan sedikit untuk disimpannya, sedangkan sisanya oleh saksi HEFNI EVENDI dikonsumsi lagi bersama terdakwa dan saksi SYAMSUL IRAWAN. Setelah selesai mengkonsumsi shabu tiba-tiba terdakwa bersama saksi HEFNI EVENDI dan saksi SYAMSUL IRAWAN ditangkap oleh saksi MUHAMMAD ROZI SAPUTRA dan saksi MUHAMMAD RIZQY (keduanya anggota Polsek Tenggara) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat di dalam rumah saksi SYAMSUL IRAWAN sering dijadikan transaksi narkoba jenis shabu. Selanjutnya saksi MUHAMMAD ROZI SAPUTRA dan saksi MUHAMMAD RIZQY melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi SYAMSUL IRAWAN dan saksi HEFNI EVENDI, dan hasilnya pada saksi HEFNI EVENDI ditemukan 1 (satu) paket shabu yang disimpannya dibelakang tutup case handphone milik saksi HEFNI EVENDI dan 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa shabunya di dalam rumah saksi SYAMSUL IRAWAN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi HEFNI EVENDI dan saksi SYAMSUL IRAWAN beserta barang bukti shabu dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pengelola UPC PT. Pegadaian Tenggara tertanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Toni Sugianto dengan rincian Nomor Urut 1 berisi

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tgr.



serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan berat bersih 0,05 gram.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih 0,08 gram, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris BNN nomor LS51DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditandatangani Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 17 Oktober 2023 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD ROZI SAPUTRA Bin SUTAJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi HEFNI EVENDI dan Saksi SYAMSUL IRAWAN terkait perkara Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi HEFNI EVENDI dan Saksi SYAMSUL IRAWAN pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 wita di rumah Saksi SYAMSUL IRAWAN yang terletak di Jalan K.H. Dewantara Gg. Kenanga RT.006 Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama Rekan Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD RIZQY GANIYURRAHMAN selaku Anggota Reskrim Polsek Tenggarong;
 - Bahwa Barang Bukti yang ditemukan berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan kristal warna putih beserta sedotan plastik milik Saksi SYAMSUL IRAWAN;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening bekas Narkotika jenis Shabu yang sudah dihabiskan oleh Terdakwa, Saksi HEFNI EVENDI dan Saksi SYAMSUL IRAWAN;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Rosegold milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu milik Saksi HEFNI EVENDI;
- 1 (satu) buah case handphone berwarna hitam milik Saksi HEFNI EVENDI;
- 1 (satu) buah handphone milik Saksi HEFNI EVENDI;
- Bahwa awalnya Saksi HEFNI EVENDI mengaku memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu yang pertama, kemudian Saksi HEFNI EVENDI memberikan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu yang kedua;
- Bahwa Saksi HEFNI EVENDI menyimpan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu tersebut di belakang handphone yang ditutup dengan case handphone warna hitam;
- Bahwa pembelian Narkotika jenis Shabu yang pertama telah habis dipergunakan untuk dikonsumsi bersama oleh Terdakwa, Saksi HEFNI EVENDI dan Saksi SYAMSUL IRAWAN, sedangkan Pembelian Narkotika jenis Shabu yang kedua, oleh Saksi HEFNI EVENDI dipecah menjadi dua bagian yang mana satu bagian telah habis dikonsumsi bersama oleh Terdakwa, Saksi HEFNI EVENDI dan Saksi SYAMSUL IRAWAN, lalu bagian lainnya disimpan oleh Saksi HEFNI EVENDI di belakang handphone yang ditutup dengan case handphone warna hitam yang nantinya juga akan dipergunakan untuk dikonsumsi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi HEFNI EVENDI dan Saksi SYAMSUL IRAWAN bermula pada hari selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 22.10 wita, Unit Reskrim Polsek Tenggarong mendapat informasi dari masyarakat di sebuah rumah di Jalan K.H. Dewantara Gg. Kenanga RT.006 Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi bersama Tim Polsek Tenggarong langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut, setelah tiba di sebuah rumah yang diinformasikan tersebut, Saksi bersama tim langsung melakukan penggebedan, dan di dalam rumah didapati Terdakwa bersama Saksi SYAMSUL IRAWAN, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap keduanya, ditemukan barang bukti 1 (satu) pipet kaca putih berisi kristal beserta sedotan plastic milik Saksi SYAMSUL IRAWAN, dan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening sisa barang Narkotika jenis Shabu, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa dan Saksi SYAMSUL IRAWAN mengaku narkotika tersebut sisa mereka gunakan bersama Saksi HEFNI EVENDI, selanjutnya tidak berapa lama kemudian

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi HEFNI EVENDI datang ke rumah Saksi SYAMSUL IRAWAN, lalu saat dilakukan penggeledahan pada Saksi HEFNI EVENDI ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang disembunyikan di belakang handphone miliknya yang ditutup dengan case handphone dan diakui oleh Saksi HEFNI EVENDI bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa bersama Saksi HEFNI EVENDI dan Saksi SYAMSUL IRAWAN dibawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, Saksi HEFNI EVENDI dan Saksi SYAMSUL IRAWAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki tujuan yang sama dalam hal membeli Narkotika jenis Shabu yang secara otomatis menerima Narkotika jenis Shabu yaitu hanya untuk dipakai bersama-sama Saksi HEFNI EVENDI dan Saksi SYAMSUL IRAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual maupun menjual Narkotika jenis Shabu tersebut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi **MUHAMMAD RIZQY GANIYURRAHMAN Bin BAMBANG SYAHRUDIN (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi HEFNI EVENDI dan Saksi SYAMSUL IRAWAN terkait perkara Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi HEFNI EVENDI dan Saksi SYAMSUL IRAWAN pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 wita di rumah Saksi SYAMSUL IRAWAN yang terletak di Jalan K.H. Dewantara Gg. Kenanga RT.006 Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama Rekan Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD ROZI SAPUTRA selaku Anggota Reskrim Polsek Tenggarong;
- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan kristal warna putih beserta sedotan plastik milik Saksi SYAMSUL IRAWAN;



- 1 (satu) buah plastic klip bening bekas Narkotika jenis Shabu yang sudah dihabiskan oleh Terdakwa, Saksi HEFNI EVENDI dan Saksi SYAMSUL IRAWAN;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Rosegold milik Terdakwa;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu milik Saksi HEFNI EVENDI;
- 1 (satu) buah case handphone berwarna hitam milik Saksi HEFNI EVENDI;
- 1 (satu) buah handphone milik Saksi HEFNI EVENDI;
- Bahwa awalnya Saksi HEFNI EVENDI mengaku memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu yang pertama, kemudian Saksi HEFNI EVENDI memberikan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu yang kedua;
- Bahwa Saksi HEFNI EVENDI menyimpan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu tersebut di belakang handphone yang ditutup dengan case handphone warna hitam;
- Bahwa pembelian Narkotika jenis Shabu yang pertama telah habis dipergunakan untuk dikonsumsi bersama oleh Terdakwa, Saksi HEFNI EVENDI dan Saksi SYAMSUL IRAWAN, sedangkan Pembelian Narkotika jenis Shabu yang kedua, oleh Saksi HEFNI EVENDI dipecah menjadi dua bagian yang mana satu bagian telah habis dikonsumsi bersama oleh Terdakwa, Saksi HEFNI EVENDI dan Saksi SYAMSUL IRAWAN, lalu bagian lainnya disimpan oleh Saksi HEFNI EVENDI di belakang handphone yang ditutup dengan case handphone warna hitam yang nantinya juga akan dipergunakan untuk dikonsumsi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi HEFNI EVENDI dan Saksi SYAMSUL IRAWAN bermula pada hari selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 22.10 wita, Unit Reskrim Polsek Tenggarong mendapat informasi dari masyarakat di sebuah rumah di Jalan K.H. Dewantara Gg. Kenanga RT.006 Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi bersama Tim Polsek Tenggarong langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut, setelah tiba di sebuah rumah yang diinformasikan tersebut, Saksi bersama tim langsung melakukan penggebedan, dan di dalam rumah didapati Terdakwa bersama Saksi SYAMSUL IRAWAN, selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan terhadap keduanya, ditemukan barang bukti 1 (satu) pipet kaca putih berisi kristal beserta sedotan plastic milik Saksi SYAMSUL

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tgr.



IRAWAN, dan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening sisa barang Narkotika jenis Shabu, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa dan Saksi SYAMSUL IRAWAN mengaku narkotika tersebut sisa mereka gunakan bersama Saksi HEFNI EVENDI, selanjutnya tidak berapa lama kemudian Saksi HEFNI EVENDI datang ke rumah Saksi SYAMSUL IRAWAN, lalu saat dilakukan penggeledahan pada Saksi HEFNI EVENDI ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang disembunyikan di belakang handphone miliknya yang ditutup dengan case handphone dan diakui oleh Saksi HEFNI EVENDI bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa bersama Saksi HEFNI EVENDI dan Saksi SYAMSUL IRAWAN dibawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, Saksi HEFNI EVENDI dan Saksi SYAMSUL IRAWAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki tujuan yang sama dalam hal membeli Narkotika jenis Shabu yang secara otomatis menerima Narkotika jenis Shabu yaitu hanya untuk dipakai bersama-sama Saksi HEFNI EVENDI dan Saksi SYAMSUL IRAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual maupun menjual Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa Saksi HEFNI EVENDI mengakui bahwa Pemilik Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

3. Saksi **AGUS HARIANTO Bin KROMO DIWIRYO (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi telah menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi HEFNI EVENDI dan Saksi SYAMSUL IRAWAN terkait perkara Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Anggota Polsek Tenggara;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi HEFNI EVENDI dan Saksi SYAMSUL IRAWAN, karena saat Saksi berada di rumah, Saksi mendengar ada keributan, lalu Saksi datang ke tempat penangkapan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi HEFNI EVENDI dan Saksi SYAMSUL IRAWAN pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 wita di rumah Saksi SYAMSUL IRAWAN yang terletak di Jalan K.H. Dewantara Gg. Kenanga RT.006 Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi SYAMSUL IRAWAN yang merupakan warga Saksi di RT.006 Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, namun Saksi tidak kenal dengan teman-teman Saksi SYAMSUL IRAWAN, karena keduanya bukan warga RT.006 Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi telah menjabat sebagai Ketua RT.006 Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 7 tahun;
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan kristal warna putih beserta sedotan plastik dan 1 (satu) buah plastic klip bening bekas Narkotika jenis Shabu yang sudah habis ditemukan di bawah kursi di rumah Saksi SYAMSUL IRAWAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti 1 (satu) pipa kaca putih berisi kristal beserta sedotan plastik dan 1 (satu) buah plastic klip bening bekas Narkotika jenis Shabu yang sudah habis;
- Bahwa Pihak Kepolisian Sektor Tenggarong ada menunjukkan kepada Saksi mengenai barang bukti hasil penangkapan;
- Bahwa Pihak Kepolisian Sektor Tenggarong tidak ada memanggil Saksi, Saksi datang sendiri ke lokasi penangkapan, karena Saksi mendengar ada keributan;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi HEFNI EVENDI dan Saksi SYAMSUL IRAWAN dari jauh dengan jarak \pm 100 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa, Saksi HEFNI EVENDI dan Saksi SYAMSUL IRAWAN mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak menyangka kalau rumah Saksi SYAMSUL IRAWAN sering digunakan untuk konsumsi Narkotika jenis Shabu, karena di samping rumah Saksi SYAMSUL IRAWAN adalah tempat pengajian;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan mendengar adanya transaksi Narkotika jenis Shabu rumah Saksi SYAMSUL IRAWAN.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tgr.



4. Saksi **HEFNI EVENDI Bin ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan Terdakwa, Saksi dan Saksi SYAMSUL IRAWAN oleh pihak Kepolisian terkait perkara Narkotika jenis sabu sabu;
 - Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi SYAMSUL IRAWAN pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 wita di rumah Saksi SYAMSUL IRAWAN yang terletak di Jalan K.H. Dewantara Gg. Kenanga RT.006 Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi SYAMSUL IRAWAN, barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian yaitu 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan kristal warna putih beserta sedotan plastik milik Saksi SYAMSUL IRAWAN, 1 (satu) buah plastic klip bening sisa Narkotika jenis Shabu yang sudah Saksi habiskan bersama Terdakwa dan Saksi SYAMSUL IRAWAN, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Rosegold milik Terdakwa dan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu milik Saksi yang Saksi simpan di belakang handphone Saksi dan Saksi tutup dengan case handphone milik Saksi;
 - Bahwa narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dengan cara Saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli yang mana untuk pembelian pertama sekitar pukul 17.30 wita, Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk pembelian kedua sekitar pukul 19.30 wita, Saksi memberikan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari siapa dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa pembelian yang pertama yaitu 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu telah habis dipergunakan untuk Saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi SYAMSUL IRAWAN, kemudian Pembelian yang kedua yaitu 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu, Saksi pecah menjadi dua bagian yang mana satu bagian telah habis Saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi SYAMSUL IRAWAN, sedangkan bagian lainnya Saksi simpan di belakang handphone yang ditutup dengan case handphone warna hitam yang nantinya akan Saksi pergunakan sendiri di rumah Saksi;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tgr.



- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi SYAMSUL IRAWAN memang sepakat untuk memakai Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama di rumah Saksi SYAMSUL IRAWAN, yang mana keseluruhan uang yang dipakai untuk membeli Narkotika jenis Shabu adalah uang Saksi, kemudian yang membeli Narkotika jenis Shabu adalah Terdakwa, karena hanya Terdakwa yang mengetahuinya, sedangkan Saksi SYAMSUL IRAWAN yang menyediakan alat dan tempat untuk memakai Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi SYAMSUL IRAWAN tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa, Saksi dan Saksi SYAMSUL IRAWAN, berawal Saksi datang ke rumah Saksi SYAMSUL IRAWAN di Jalan K.H. Dewantara Gang Kenanga RT.006 Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, saat itu di dalam rumah Saksi SYAMSUL IRAWAN sudah ada Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Saksi SYAMSUL IRAWAN dan Terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama di rumah Saksi SYAMSUL IRAWAN, kemudian Saksi menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkotika shabu, lalu Terdakwa menggunakan sepeda motor Jupiter Z berangkat pergi membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, setelah membeli Narkotika jenis Shabu, Terdakwa kembali ke rumah Saksi SYAMSUL IRAWAN, lalu Saksi bersama Saksi SYAMSUL IRAWAN dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut secara bergantian, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, selanjutnya tidak berapa lama kemudian Saksi menyuruh lagi Terdakwa untuk membeli shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berangkat lagi membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) poket, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi SYAMSUL IRAWAN, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu kepada Saksi, selanjutnya sebagian Saksi sisihkan sedikit untuk Saksi simpan dan akan Saksi gunakan sendiri di rumah Saksi, sedangkan sisanya Saksi gunakan lagi bersama dengan Terdakwa dan Saksi SYAMSUL IRAWAN, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, Saksi pulang dengan membawa Narkotika jenis Shabu yang telah Saksi sisihkan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SYAMSUL IRAWAN ditangkap oleh Petugas Polisi dan dilakukan penggeledahan, lalu ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis Shabunya dan 1

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tgr.



(satu) buah plastic klip bening sisa barang Narkotika jenis Shabu di dalam rumah Saksi SYAMSUL IRAWAN, tidak lama kemudian Saksi datang lagi ke rumah Saksi SYAMSUL IRAWAN dengan maksud untuk mengkonsumsi shabu, karena ada isteri Saksi di rumah, sehingga Saksi tidak bisa mengkonsumsi shabu di rumah, lalu Petugas Polisi langsung mengamankan Saksi dan melakukan penggeledahan, kemudian ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu yang Saksi simpan di belakang tutup case handphone milik Saksi, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan saksi SYAMSUL IRAWAN beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut;

- Bawah pada waktu dilakukan penangkapan baik terhadap Saksi maupun terhadap Terdakwa dan Saksi SYAMSUL IRAWAN tidak ada dilakukan asesment di BNN;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

5. Saksi **SYAMSUL IRAWAN Bin BAKHRAN EDDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan Terdakwa, Saksi dan Saksi HEFNI EVENDI oleh pihak Kepolisian terkait perkara Narkotika jenis sabu sabu;
- Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi HEFNI EVENDI pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 wita di rumah Saksi yang terletak di Jalan K.H. Dewantara Gg. Kenanga RT.006 Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi, barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian yaitu 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan kristal warna putih beserta sedotan plastik milik Saksi, 1 (satu) buah plastic klip bening sisa Narkotika jenis Shabu yang sudah Saksi habiskan bersama Terdakwa dan Saksi HEFNI EVENDI, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Rosegold milik Terdakwa dan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu milik Saksi HEFNI EVENDI yang Saksi HEFNI EVENDI simpan di belakang handphonenya dan Saksi HEFNI EVENDI tutup dengan case handphone miliknya;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dengan cara Saksi HEFNI EVENDI menyuruh Terdakwa untuk membeli yang mana untuk pembelian

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tgr.



pertama sekitar pukul 17.30 wita, kemudian untuk pembelian kedua sekitar pukul 19.30 wita;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, keseluruhannya adalah uang milik Saksi HEFNI EVENDI, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan Saksi HEFNI EVENDI kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari siapa dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa pembelian yang pertama yaitu 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu telah habis dipergunakan untuk Saksi HEFNI EVENDI konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi, kemudian Pembelian yang kedua yaitu 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu, Saksi HEFNI EVENDI pecah menjadi dua bagian yang mana satu bagian telah habis Saksi HEFNI EVENDI konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi, sedangkan bagian lainnya Saksi HEFNI EVENDI simpan di belakang handphone yang ditutup dengan case handphone warna hitam yang nantinya akan Saksi HEFNI EVENDI pergunakan sendiri di rumahnya;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi HEFNI EVENDI memang sepakat untuk memakai Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama di rumah Saksi, yang mana keseluruhan uang yang dipakai untuk membeli Narkotika jenis Shabu adalah uang Saksi HEFNI EVENDI, kemudian yang membeli Narkotika jenis Shabu adalah Terdakwa, karena hanya Terdakwa yang mengetahuinya, sedangkan Saksi yang menyediakan alat dan tempat untuk memakai Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi HEFNI EVENDI tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Kronologi penangkapan Terdakwa, Saksi dan Saksi HEFNI EVENDI, berawal Saksi HEFNI EVENDI datang ke rumah Saksi di Jalan K.H. Dewantara Gang Kenanga RT.006 Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, saat itu di dalam rumah Saksi sudah ada Terdakwa, selanjutnya Saksi HEFNI EVENDI bersama Saksi dan Terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama di rumah Saksi, kemudian Saksi HEFNI EVENDI menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli narkotika shabu, lalu Terdakwa menggunakan sepeda motor Jupiter Z berangkat pergi membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, setelah membeli Narkotika jenis Shabu,

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tgr.



Terdakwa kembali ke rumah Saksi, lalu Saksi HEFNI EVENDI bersama Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut secara bergantian, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, selanjutnya tidak berapa lama kemudian Saksi HEFNI EVENDI menyuruh lagi Terdakwa untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa berangkat lagi membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) poket, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu kepada Saksi HEFNI EVENDI, selanjutnya sebagian Saksi HEFNI EVENDI sisihkan sedikit untuk disimpannya dan akan ia gunakan sendiri di rumahnya, sedangkan sisanya Saksi HEFNI EVENDI gunakan lagi bersama dengan Terdakwa dan Saksi, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, Saksi HEFNI EVENDI pulang dengan membawa Narkotika jenis Shabu yang telah ia sisihkan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh Petugas Polisi dan dilakukan penggeledahan, lalu ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis Shabunya dan 1 (satu) buah plastic klip bening sisa barang Narkotika jenis Shabu di dalam rumah Saksi, tidak lama kemudian Saksi HEFNI EVENDI datang lagi ke rumah Saksi dengan maksud untuk mengkonsumsi shabu, karena ada Isterinya di rumah, sehingga Saksi HEFNI EVENDI tidak bisa mengkonsumsi shabu di rumahnya, lalu Petugas Polisi langsung mengamankan Saksi HEFNI EVENDI dan melakukan penggeledahan, kemudian ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu yang Saksi HEFNI EVENDI simpan di belakang tutup case handphone miliknya, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi HEFNI EVENDI beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan baik terhadap Saksi maupun terhadap Terdakwa dan Saksi Saksi HEFNI EVENDI tidak ada dilakukan asesment di BNN;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian bersama Saksi HEFNI EVENDI dan Saksi Saksi SYAMSUL IRAWAN;
- Bahwa Terdakwa telah lama kenal dengan Saksi SYAMSUL IRAWAN, karena Terdakwa tinggal di rumahnya \pm 2 tahun dan Terdakwa baru-baru saja kenal dengan Saksi HEFNI EVENDI di rumah Saksi SYAMSUL IRAWAN, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa Terdakwa, Saksi HEFNI EVENDI dan Saksi SYAMSUL IRAWAN diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 wita di rumah Saksi SYAMSUL IRAWAN yang Terdakwa tumpang di Jalan K.H. Dewantara Gg. Kenanga RT.006 Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi SYAMSUL IRAWAN yang Terdakwa tumpang, barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian yaitu 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan kristal warna putih beserta sedotan plastik milik Saksi SYAMSUL IRAWAN, 1 (satu) buah plastic klip bening sisa Narkotika jenis Shabu yang sudah Saksi SYAMSUL IRAWAN habiskan bersama Terdakwa dan Saksi HEFNI EVENDI, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Rosegold milik Terdakwa dan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu milik Saksi HEFNI EVENDI yang Saksi HEFNI EVENDI simpan di belakang handphonenya dan ditutup dengan case handphone miliknya;
- Bahwa narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dengan cara Saksi HEFNI EVENDI menyuruh Terdakwa untuk membeli yang mana untuk pembelian pertama sekitar pukul 17.30 wita, Saksi HEFNI EVENDI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk pembelian kedua sekitar pukul 19.30 wita, Saksi HEFNI EVENDI memberikan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. HENDRI pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 wita dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr HENDRI untuk memesan Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 18.00 wita, Sdr HENDRI menghubungi Terdakwa dan memberi foto lokasi di Jalan Naga Gg. Mufakat, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa pesan, setelah itu sekira 19.30 wita

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tgr.



Terdakwa memesan lagi Narkotika jenis Shabu dari Sdr HENDRI dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 20.00 wita Sdr HENDRI menghubungi Terdakwa dan mengirimkan lokasi Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa pesan di Jalan Patin Kuning;

- Bahwa pembelian yang pertama yaitu 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu telah habis dipergunakan untuk Saksi HEFNI EVENDI konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi SYAMSUL IRAWAN, kemudian pembelian yang kedua yaitu 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu, Saksi HEFNI EVENDI pecah menjadi dua bagian yang mana satu bagian telah habis Saksi HEFNI EVENDI konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi SYAMSUL IRAWAN, sedangkan bagian lainnya Saksi HEFNI EVENDI simpan di belakang handphone yang ditutup dengan case handphone warna hitam yang nantinya akan Saksi HEFNI EVENDI pergunakan sendiri di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa, Saksi SYAMSUL IRAWAN dan Saksi HEFNI EVENDI memang sepakat untuk memakai Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama di rumah Saksi SYAMSUL IRAWAN, yang mana keseluruhan uang yang dipakai untuk membeli Narkotika jenis Shabu adalah uang Saksi HEFNI EVENDI, kemudian yang membeli Narkotika jenis Shabu adalah Terdakwa, karena hanya Terdakwa yang mengetahuinya, sedangkan Saksi SYAMSUL IRAWAN yang menyediakan alat dan tempat untuk memakai Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi SYAMSUL IRAWAN dan Saksi HEFNI EVENDI tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Kronologi penangkapan Terdakwa, Saksi SYAMSUL IRAWAN dan Saksi HEFNI EVENDI, berawal Saksi HEFNI EVENDI datang ke rumah Saksi SYAMSUL IRAWAN di Jalan K.H. Dewantara Gang Kenanga RT.006 Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, saat itu di dalam rumah Saksi SYAMSUL IRAWAN sudah ada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi SYAMSUL IRAWAN dan Terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama di rumah Saksi SYAMSUL IRAWAN, kemudian Saksi HEFNI EVENDI menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika shabu, lalu Terdakwa langsung transfer ke Sdr. HENDRI, selanjutnya Terdakwa dihubungi Sdr HENDRI untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa pesan dengan cara mengirimkan peta lokasi Narkotika jenis

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tgr.



Shabu yang disimpan tepatnya di Jalan Naga Gg. Mufakat, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor Jupiter Z pergi mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi SYAMSUL IRAWAN, lalu Terdakwa bersama Saksi SYAMSUL IRAWAN dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut secara bergantian, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, selanjutnya tidak berapa lama kemudian Saksi HEFNI EVENDI menyuruh lagi Terdakwa untuk membeli shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Sdr HENDRI untuk memesan lagi shabu dan Terdakwa berangkat lagi mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) poket di Jalan Patin Kuning, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi SYAMSUL IRAWAN, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu kepada Saksi HEFNI EVENDI, selanjutnya sebagian Saksi HEFNI EVENDI sisihkan sedikit untuk disimpannya dan akan ia gunakan sendiri di rumahnya, sedangkan sisanya Saksi HEFNI EVENDI gunakan lagi bersama dengan Terdakwa dan Saksi SYAMSUL IRAWAN, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut, Saksi HEFNI EVENDI pulang dengan membawa Narkotika jenis Shabu yang telah ia sisihkan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SYAMSUL IRAWAN ditangkap oleh Petugas Polisi dan dilakukan pengeledahan, lalu ditemukan 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis Shabunya dan 1 (satu) buah plastic klip bening sisa barang Narkotika jenis Shabu di dalam rumah Saksi SYAMSUL IRAWAN, tidak lama kemudian Saksi HEFNI EVENDI datang lagi ke rumah Saksi SYAMSUL IRAWAN dengan maksud untuk mengkonsumsi shabu, karena ada Isterinya di rumah, sehingga Saksi HEFNI EVENDI tidak bisa mengkonsumsi shabu di rumahnya, lalu Petugas Polisi langsung mengamankan Saksi HEFNI EVENDI dan melakukan pengeledahan, kemudian ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu yang Saksi HEFNI EVENDI simpan di belakang tutup case handphone miliknya, selanjutnya Terdakwa, Saksi SYAMSUL IRAWAN dan Saksi HEFNI EVENDI beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan baik terhadap Terdakwa maupun terhadap Saksi SYAMSUL IRAWAN dan Saksi HEFNI EVENDI tidak ada dilakukan asesment di BNN.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tgr.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Rosegold
- 1 (satu) buah plastic bening bekas Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah dengan No.Pol KT-5173 WM beserta kuncinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa sedang berada di rumah saksi SYAMSUL IRAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) Jl. Kh. Dewantara Gg. Kenanga RT:006 Kel.Panji Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara, lalu datang saksi HEFNI EVENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya terdakwa bersama saksi SYAMSUL IRAWAN dan saksi HEFNI EVENDI sepakat untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama di rumah saksi SYAMSUL IRAWAN.
- Bahwa selanjutnya saksi HEFNI EVENDI menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkotika shabu, setelah menerima uang dari saksi HEFNI EVENDI, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z No.Pol KT-5173 berangkat pergi membeli narkotika jenis shabu kepada HENDRI (DPO) di Jalan Naga Gang Mufakat sebanyak 1 (satu) paket. Setelah membeli shabu, terdakwa kembali lagi ke rumah saksi SYAMSUL IRAWAN. Setelah tiba dirumah saksi SYAMSUL IRAWAN, lalu terdakwa Bersama saksi SYAMSUL IRAWAN dan saksi HEFNI EVENDI mengkonsumsi shabu tersebut secara bergantian.
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu, saksi HEFNI EVENDI menyuruh terdakwa lagi untuk membeli shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berangkat lagi pergi membeli shabu kepada HENDRI (DPO) di jalan Patin Kuning sebanyak 1 (satu) paket. Setelah itu, terdakwa kembali kerumah saksi SYAMSUL IRAWAN.
- Bahwa setelah tiba di rumah, terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada saksi HEFNI EVENDI, selanjutnya 1 (satu) paket shabu oleh saksi HEFNI EVENDI disisihkan sedikit untuk disimpannya, sedangkan sisanya oleh saksi HEFNI EVENDI dikonsumsi lagi bersama

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tgr.



terdakwa dan saksi SYAMSUL IRAWAN. Setelah selesai mengonsumsi shabu tiba-tiba terdakwa bersama saksi HEFNI EVENDI dan saksi SYAMSUL IRAWAN ditangkap oleh saksi MUHAMMAD ROZI SAPUTRA dan saksi MUHAMMAD RIZQY (keduanya anggota Polsek Tenggara) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat di dalam rumah saksi SYAMSUL IRAWAN sering dijadikan transaksi narkoba jenis shabu.

- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD ROZI SAPUTRA dan saksi MUHAMMAD RIZQY melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi SYAMSUL IRAWAN dan saksi HEFNI EVENDI, dan hasilnya pada saksi HEFNI EVENDI ditemukan 1 (satu) paket shabu yang disimpannya dibelakang tutup case handphone milik saksi HEFNI EVENDI dan 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa shabunya di dalam rumah saksi SYAMSUL IRAWAN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi HEFNI EVENDI dan saksi SYAMSUL IRAWAN beserta barang bukti shabu dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pengelola UPC PT. Pegadaian Tenggara tertanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Toni Sugianto dengan rincian Nomor Urut 1 berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan berat bersih 0,05 gram.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih 0,08 gram, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris BNN nomor LS51DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditandatangani Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 17 Oktober 2023 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang paling tepat yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tgr.



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **DODDY KURNIAWAN Bin SYARIFUDIN KURNIA** sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tgr.



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, dalam hal Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, Bahwa bermula terdakwa sedang berada di rumah saksi SYAMSUL IRAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) Jl. Kh. Dewantara Gg. Kenanga RT:006 Kel.Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, lalu datang saksi HEFNI EVENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya terdakwa bersama saksi SYAMSUL IRAWAN dan saksi HEFNI EVENDI sepakat untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama di rumah saksi SYAMSUL IRAWAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi HEFNI EVENDI menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkotika shabu, setelah menerima uang dari saksi HEFNI EVENDI, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z No.Pol KT-5173 berangkat pergi membeli narkotika jenis shabu kepada HENDRI (DPO) di Jalan Naga Gang Mufakat sebanyak 1 (satu) paket. Setelah membeli shabu, terdakwa kembali lagi ke rumah saksi SYAMSUL IRAWAN. Setelah tiba di rumah saksi SYAMSUL IRAWAN, lalu terdakwa Bersama saksi SYAMSUL IRAWAN dan saksi HEFNI EVENDI mengkonsumsi shabu tersebut secara bergantian.

Menimbang, bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu, saksi HEFNI EVENDI menyuruh terdakwa lagi untuk membeli shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berangkat lagi pergi membeli shabu kepada HENDRI (DPO) di jalan Patin Kuning sebanyak 1 (satu) paket. Setelah itu, terdakwa kembali kerumah saksi SYAMSUL IRAWAN.

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah, terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada saksi HEFNI EVENDI, selanjutnya 1 (satu) paket shabu oleh saksi HEFNI EVENDI disisihkan sedikit untuk disimpannya, sedangkan sisanya oleh saksi HEFNI EVENDI dikonsumsi lagi bersama terdakwa dan saksi SYAMSUL IRAWAN. Setelah selesai mengkonsumsi shabu tiba-tiba terdakwa bersama saksi HEFNI EVENDI dan saksi SYAMSUL IRAWAN ditangkap oleh saksi MUHAMMAD ROZI SAPUTRA dan saksi MUHAMMAD RIZQY (keduanya anggota Polsek Tenggarong) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat di dalam rumah saksi SYAMSUL IRAWAN sering dijadikan transaksi narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD ROZI SAPUTRA dan saksi MUHAMMAD RIZQY melakukan penggeledahan terhadap terdakwa,

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tgr.



saksi SYAMSUL IRAWAN dan saksi HEFNI EVENDI, dan hasilnya pada saksi HEFNI EVENDI ditemukan 1 (satu) paket shabu yang disimpannya dibelakang tutup case handphone milik saksi HEFNI EVENDI dan 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa shabunya di dalam rumah saksi SYAMSUL IRAWAN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi HEFNI EVENDI dan saksi SYAMSUL IRAWAN beserta barang bukti shabu dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pengelola UPC PT. Pegadaian Tenggarong tertanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Toni Sugianto dengan rincian Nomor Urut 1 berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan berat bersih 0,05 gram.

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih 0,08 gram, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris BNN nomor LS51DJ/X/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditandatangani Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 17 Oktober 2023 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tersebut, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yakni dengan cara memesan kepada HENDRI (DPO) di Jalan Naga Gang Mufakat sebanyak 1 (satu) paket, dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi SYAMSUL IRAWAN, lalu terdakwa Bersama saksi SYAMSUL IRAWAN dan saksi HEFNI EVENDI mengkonsumsi shabu tersebut secara bergantian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui telah menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu tersebut yang mana Terdakwa mendapat keuntungan

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli, Majelis Hakim mendefinisikan dalam arti singkat, sebagai berikut :

- Menawarkan artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjual belikan atau diberikan ke orang lain,
- Menjual artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit,
- Membeli artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit,
- Menerima artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut,
- Menjadi perantara dalam jual beli artinya orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli, dan sebagainya);
- Menukar artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa menurut buku Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan oleh Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, S.H., M.Hum dan Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum (2020: 320), unsur-unsur yang bisa dipahami dari ayat (1) ke-1 Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:

- Mereka yang melakukan adalah mereka yang bertindak sebagai pelaku materiel. Niat melakukan tindak pidana berasal dari diri mereka sendiri, dan mereka melakukan sendiri apa yang mereka niatkan.
- Menyuruh lakukan: orang yang memiliki niat melakukan tindak pidana namun tidak melakukan sendiri, melainkan menyuruh orang lain melakukan, orang yang disuruh, dimanfaatkan semata-mata sebagai alat.
- Turut serta melakukan: orang yang terlibat dalam kerja sama secara sadar dengan pelaku utama tindak pidana, orang tersebut memiliki sikap batin yang sama dengan pelaku utama, dan memiliki kepentingan serta tujuan yang sama.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, Bahwa bermula terdakwa sedang berada di rumah saksi SYAMSUL IRAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) Jl. Kh. Dewantara Gg. Kenanga RT:006 Kel.Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, lalu datang saksi HEFNI EVENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya terdakwa bersama saksi SYAMSUL IRAWAN dan saksi HEFNI EVENDI sepakat untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama di rumah saksi SYAMSUL IRAWAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi HEFNI EVENDI menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkotika shabu, setelah menerima uang dari saksi HEFNI EVENDI, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z No.Pol KT-5173 berangkat pergi membeli narkotika jenis shabu kepada HENDRI (DPO) di Jalan



Naga Gang Mufakat sebanyak 1 (satu) paket. Setelah membeli shabu, terdakwa kembali lagi ke rumah saksi SYAMSUL IRAWAN. Setelah tiba di rumah saksi SYAMSUL IRAWAN, lalu terdakwa Bersama saksi SYAMSUL IRAWAN dan saksi HEFNI EVENDI mengkonsumsi shabu tersebut secara bergantian.

Menimbang, bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu, saksi HEFNI EVENDI menyuruh terdakwa lagi untuk membeli shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berangkat lagi pergi membeli shabu kepada HENDRI (DPO) di jalan Patin Kuning sebanyak 1 (satu) paket. Setelah itu, terdakwa kembali kerumah saksi SYAMSUL IRAWAN.

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah, terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada saksi HEFNI EVENDI, selanjutnya 1 (satu) paket shabu oleh saksi HEFNI EVENDI disisihkan sedikit untuk disimpannya, sedangkan sisanya oleh saksi HEFNI EVENDI dikonsumsi lagi bersama terdakwa dan saksi SYAMSUL IRAWAN. Setelah selesai mengkonsumsi shabu tiba-tiba terdakwa bersama saksi HEFNI EVENDI dan saksi SYAMSUL IRAWAN ditangkap oleh saksi MUHAMMAD ROZI SAPUTRA dan saksi MUHAMMAD RIZQY (keduanya anggota Polsek Tenggara) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat di dalam rumah saksi SYAMSUL IRAWAN sering dijadikan transaksi narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tersebut, , Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yakni dengan cara memesan kepada HENDRI (DPO) di Jalan Naga Gang Mufakat sebanyak 1 (satu) paket, dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi SYAMSUL IRAWAN, lalu terdakwa Bersama saksi SYAMSUL IRAWAN dan saksi HEFNI EVENDI mengkonsumsi shabu tersebut secara bergantian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui telah menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu tersebut yang mana Terdakwa mendapat keuntungan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya;

1. surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur
2. Terdakwa adalah penyalah guna
3. barang bukti sabu-sabu yang di timbang dipegadaian dengan berat bersih 0,05 gram bukan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana surat tuntutan jaksa penuntut umum pada halaman terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. barang bukti sabu-sabu yang digunakan untuk kepentingan laboratorium BNN dengan berat bersih 0,08 gram bukan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana surat tuntutan jaksa penuntut umum pada halaman terakhir
5. barang bukti tidak singkon antara penimbangan di pegadaian yang berat bersihnya 0,05 gram pada tanggal 6 Oktober 2023 dengan yang digunakan untuk kepentingan laboratorium BNN dengan berat bersih 0,08 gram pada tanggal 17 Oktober 2023
6. unsur – unsur pidana pasal 114 UU nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi pelantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman Atau Pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, Narkotika, Golongan I bukan tanaman. tidak terpenuhi
7. pembuktian jaksa penuntut umum dalam perkara ini tidak secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tidak pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 114 dan pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
8. pembuktian jaksa penuntut umum lebih sah dan meyakinkan jika terdakwa didakwa/dituntut dengan pasal 127 UU No 35 Tahun 2009
9. bahwa dakwaan ke satu/kedua Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli, menerima,** menukarkan narkotika Golongan I bukan tanaman. yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang didakwakan kepada terdakwa **TIDAK DAPAT DI BUKTIKAN SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MENURUT HUKUM apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, yurisprudensi Putusan MA No. 1071K/Pid.Sus/2012, Putusan M.A No. 2199 K/Pid.Sus/2012, Putusan putusan MA No. 1375 K/PID.SUS/2012, Putusan MA No. 919 K/Pid.Sus/2012 dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010 serta keterangan terdakwa**

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut umum adalah kabur (obscur Liber) dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai penyusunan surat dakwaan adalah hak Penuntut Umum dan apabila terdapat keberatan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan maka dalam proses beracara perkara pidana terhadap Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa telah diberikan hak untuk mengajukan keberatan/eksepsi oleh Majelis Hakim dan nota pembelaan terdakwa yang lainnya sudah memasuki pokok perkara dan sudah dijelaskan di dalam unsur pembuktian sehingga nota pembelaan terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Terdakwa yang dibacakan di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Rosegold
- 1 (satu) buah plastic bening bekas Narkotika jenis shabu

Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah dengan No.Pol KT-5173 WM beserta kuncinya, Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tgr.



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doddy Kurniawan Bin Syarifudin Kurnia tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Rosegold
 - 1 (satu) buah plastic bening bekas Narkotika jenis shabu
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah dengan No.Pol KT-5173 WM beserta kuncinya.
Dirampas untuk Negara

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Arya Ragatnata, S.H., M.H. dan Alto Antonio, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Edi Setiawan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Evi Wijanarko, S.H.